



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Cendranata Nikolay, jenis kelamin laki-laki, lahir di Maumere tanggal 07

November tahun 1969, bertempat tinggal di Jalan Bandeng No. 30, RT. 002, RW. 001, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kota Maumere, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Wiraswasta (Direktur P.T. NELE BARU), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERI EFENDI TUY, S.H. dan GASPAS SIO APELABY, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Kecapi RT 015, RW 008, Kelurahan Nunbaun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur / fetlawoffice77@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/SKK/PDT/2020 tanggal 15 November tahun 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 104/SKK/PDT/2020/PN Lbt pada hari Kamis, tanggal 07 Desember tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur cq. Pemerintah Kabupaten Lembata cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran - Balurebong – Atanila Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014**, berkedudukan di Jalan Lewoleba, Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Lewoleba, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YOHANES DON BOSCO, S.H., BARTOLOMEUS TARU HIPPIR, S.H., YEREMIAS MASAN KIAN, S.H., BLASIUS YOSEPH LABI TOLOK, S.H., M.Si., PIUS PAUS



MAKING, S.H., EMILIANUS LABA BLOK, S.H., DANIEL SURYA S.T. KAMALERA, S.H., M.Hum., yang kesemuanya merupakan pegawai pada staf bagian hukum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata / bagianhukumlembata@gmail.com, berdasarkan surat kuasa Nomor 1332/PUPRP.180.1/SK/XII/2020 tanggal 12 Desember tahun 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 107/SKK/PDT/2020/PN LBT pada hari Rabu, tanggal 16 Desember tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Direktur CV. Tryparty Tirta Engineering CQ. Kepala Perwakilan CV. Tryparty Tirta Engineering CQ. Konsultan Pengawas CV. Tryparty Tirta Engineering**, berkedudukan di Jln. Swakarya II No.- Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (Perwakilan Jl. Kantor Lurah Selandoro-Wangatoa-Lewoleba), dalam hal ini memberikan kuasa kepada SIMPLISIUS MD. LEWERANG, S.T. yang merupakan Kepala Perwakilan Lembata / simplylewerang.sl@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/S.KU/CV.TTE/I/2021 tanggal 08 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata dengan nomor register 14/SKK/PDT/2021/PN LBT pada hari Selasa, tanggal 02 Februari tahun 2021, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 07 Desember 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengikuti seluruh tahapan dari Tender proyek Paket pekerjaan : Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Years No. PU.620.02.01/SPBM/MY/VIII/2014, Tanggal 11 Agustus 2014 sesuai aturan yang berlaku.

2. Bahwa dalam mengikuti tender proyek tersebut Penggugat dinyatakan/ditetapkan sebagai pemenang tender tersebut.
3. Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang kemudian selanjutnya dibuatkan kontrak tertanggal 11 Agustus 2014 No. PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Penggugat.
4. Bahwa waktu pelaksanaan proyek tersebut terhitung dari tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 02 april 2016.
5. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Proyek ini, Penggugat telah menyerahkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan kepada Tergugat I yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi Polaramas, sehingga Penggugat telah menerima Uang Muka dalam Proyek ini sebesar 14 % dari besarnya pagu anggaran yakni uang sebesar Rp.1.152.793.855,00 (satu miliar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
6. Bahwa Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK) di keluarkan tanggal 12 Agustus 2014 sebagai dasar bagi penggugat untuk memulai pelaksanaan proyek Aquo.
7. Bahwa pekerjaan yang dikontrakan adalah sebagai berikut :

No. Item Pekerjaan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Item Pekerjaan	Jenis Satuan	Komulasi Volume Kontrak	Komulasi Jumlah Harga Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5	6
DIV. I.	UMUM	3	Ls	3	86.300.000,00
DIV.II	PEKERJAAN DRAINASE	2	M ³	6.606,96	1.818.914.012,63
DIV.III	PEKERJAAN TANAH	5	M ³	34.602,02	1.322.590.651,60
DIV .IV	PELEBARAN PERKERASAN DAN BAHU JALAN	1	M ³	2.357,40	487.788.493,20
DIV. V	PERKERASAN BERBUTIR	2	M ³	5.757	1.662.041.142,48
DIV .VI	PERKERASAN ASPAL	2	M ³	27.218	2.584.072.526,00
DIV.VII	PEKERJAAN STRUKTUR	3	M ³	4.082,57	527.210.682,56



JUMLAH AWAL	8.488.917.508,46
Pajak PPN 10 %	848.891.750,85
JUMLAH AKHIR	9.337.800.000,00

Terbilang : Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah

8. Bahwa setelah keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 12 Agustus 2014 begitu pula setelah pencairan uang muka, Penggugat mulai melakukan kegiatan yang antara lain : Persiapan Administrasi, Mobilisasi Peralatan Kerja, Personil dan tenaga Kerja, Persiapan lokasi kerja, persiapan bahan bakar dan Pelumas, Pembangunan Direksi Keet, Pengadaan Peralatan Tukang, Genzet dan tangki air, Pembuatan MC Nol dan dilanjutkan dengan Pekerjaan Pembersihan Badan jalan dan galian Tanah Pelebaran badan jalan serta Persiapan material dan semua peralatan sudah ditempatkan pada posisi efektif.
9. Bahwa di awal-awal pelaksanaan fisik pekerjaan mengalami hambatan / tidak lancar karena diakibatkan oleh :
 - a. faktor internal :

Kerusakan alat berat yaitu Exavator yang membutuhkan Pengadaan Peralatan yang cukup memakan waktu. Selain itu ada juga diakibatkan juga operator sakit dan tidak dapat digantikan secepatnya.
 - b. Faktor External:
 1. Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen Tiga Orang : yaitu Pertama : IR.MARIA GORETI METI, yang kedua : GERARDUS IGNASIUS A.KOROHAMA, ST dan yang ketiga : YOHANES RH.LASAREN, ST, sehingga sangat berpengaruh pada koordinasi pelaksanaan proyek.
 2. Hal yang memberikan kontribusi paling besar terhadap terhambatnya kelancaran pekerjaan diakibatkan oleh belum keluarnya ijin / persetujuan aparat desa sehubungan dengan penetapan lokasi Quarry yang memakan waktu selama enam Bulan, sehingga Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas pekerjaan Utama dan Struktur Lainnya kecuali pekerjaan galian Tanah yang tidak dapat memberikan kontribusi perkembangan bobot kemajuan progress Fisik yang lebih besar. karena jenis pekerjaan Utama dan struktur lainnya adalah merupakan pekerjaan yang mempunyai bobot yang lebih besar.
 3. Bahwa Penyediaan BBM sangat terbatas dimana pihak Penggugat hanya bisa diberi jatah oleh SPBU Lembata 30 liter/ unit Mobil/hari. Hal ini sangat tidak mungkin untuk dapat melakukan kegiatan secara lancardan maksimal untuk memacu perkembangan fisik pekerjaan.



a. Faktor Alam :

Keadaan Cuaca yaitu hujan terus menerus pada akhir tahun 2014 dan awal tahun 2015 kurang lebih 4 (empat) bulan yang dapat menghambat kelancaran pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan.

10. Bahwa menyadari adanya akumulasi keadaan seperti pada poin 8 tersebut diatas,serta secara khusus pekerjaan menjadi stagnan selama 6 (enam) bulan menunggu ijin penetapan lokasi quarry,maka Penggugat minta agar lokasi penetapan quarry dipindahkan dari desa merdeka ke lewolein.
11. Bahwa atas permintaan Penggugat untuk pemindahan lokasi quarry tersebut disetujui oleh Tergugat satu/PPK, Tergugat dua Bersama Pengawas Teknis Pekerja (PTP) dan Dinas Instansi terkait.
12. Bahwa dengan adanya persetujuan tersebut maka Penggugat langsung mobilisasi peralatan Craser dan perlengkapannya dari Desa Merdeka ke Lewolein dan langsung melakukan pembenahan berupa :
 - a. Perbaikan dan Pembukaan jalan untuk masuk lokasi quarry.
 - b. Pembersihan Lokasi quarry
 - c. Pembuatan los atau barak untuk penyimpanan alat-alat dan pelindung tenaga kerja
 - d. Pengetesan laboratorium atas material yang akan digunakan
 - e. Perakitan Alat craser dan perlengkapannya.
 - f. Melakukan galian /membuat stok material sirtu untuk Agregat kelas B dan batu serta pasir untuk pekerjaan pasangan.
13. Bahwa semua kegiatan pembenahan tersebut di atas membutuhkan waktu selama 2 (bulan) bulan yang harus diperhitungkan juga sebagai tambahan waktu yang diperhitungkan sebagai hak Penggugat yang bisa diperhitungkan sebagai kehilangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang menjadi hak Penggugat.
14. Bahwa sementara pekerjaan Perakitan Peralatan Craser dan perlengkapannya dan mengingat pekerjaan harus dipacu maka penggugat berinisiatif untuk membeli batu pecah ukuran 3/5 dari pihak ketiga untuk persiapan material aggregate Kelas B dan sekaligus telah melakukan uji komposisi campuran bersama tergugat dua di lokasi quarry serta siap untuk melakukan pendropingan ke lokasi kerja untuk siap dihamparkan.
15. Bahwa Penggugat mengalami kerugian waktu dengan perincian :
 1. Menunggu ijin Penetapan Quarry di desa Merdeka selama 6 (enam) bulan yang bukan kesalahan Penggugat.
 2. Proses Perakitan Alat craser dan perlengkapannya dan persiapan lokasi serta material di lokasi quarry lewolein selama 2 (dua) bulan, akibat dari pemindahan lokasi.
 3. Sisa waktu kontrak selama 5 (lima) bulan dihitung sejak Tanggal PHK 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak 02 April 2016.

Sehingga jumlah waktu yang hilang yang seyogianya menjadi hak penggugat untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah 13 (Tiga belas) bulan.

16. Bahwa sementara pekerjaan mulai berjalan lancar tiba-tiba penggugat menerima surat Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dari Tergugat I/PPK tanggal 21 Oktober 2015, No:11/PHK/PPK-BM/MY/X/2015, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada konsiderans menimbang point B. tertulis :

Bahwa sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) Huruf B.5 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak, angka 40. Pemutusan kontrak oleh PPK, Point 40.1 huruf f. yang berbunyi sebagai berikut: Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Tergugat II.

2. Pada konsiderans point C menyatakan :

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ketentuan dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dalam suatu Surat keputusan Pejabat Pembuat komitmen pada paket Pekerjaan Peningkatan jalan Tapobaran-Balurebong Atanila, Multy years, Tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun bunyi huruf a dan huruf b :

- a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak.
- b. Berdasarkan penelitian PPK, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

1. Pada konsiderasi mengingat point 37 menyatakan :

Surat penyampaian progress fisik Bulan September 2015 dari tergugat dua No: 15/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015 tanggal 01 Oktober 2015.

17. Bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Tergugat I/PPK terhadap Penggugat dengan menerapkan pasal-pasal yang keliru yang diatur dalam perjanjian/Kontrak serta sewenang-wenang meninggalkan/mengabaikan prosedur-prosedur yang seyogianya dilaksanakan sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
18. Bahwa prosedur yang dimaksud adalah merifer pada syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) point 42.3 Tentang Penanganan Kontrak Kritis yaitu :
- Point a :
Dalam hal keterlambatan pada angka 42.1 dan penanganan kontrak pada pasal kritis 42.2 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat



Pembuktian (show cause meeting/SCM):

1. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, direksi pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM.
2. Dalam SCM direksi pekerjaan, direksi teknis dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam berita acara SCM sampel I.
3. Apa bila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka dilaksanakan SCM sampel II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM sampel II.
4. Apa bila penyedia gagal pada uji coba tahap kedua, maka diselenggarakan SCM sampel III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM sampel III.
5. Pada setiap uji coba yang gagal, PPK harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan.

- Point b :

Dalam hal keterlambatan pada angka 42.c PPK setelah dilakukan rapat bersama atasan PPK sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

19. Bahwa memang benar pihak Penggugat pernah beberapa kali diberikan teguran tertulis tetapi bukan merupakan prosedur penanganan kontrak kritis yang seyogianya melalui tahapan SCM (Show Cause Meeting) sesuai dengan point 15 tersebut di atas.

Surat-surat Teguran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Surat tanggal 26 maret 2015. – Nomor : 09/PPK.BM/MY/III/2015
2. Surat tanggal 24 april 2015. – Nomor : 12/PPK.BM/MY/IV/2015
3. Surat tanggal 10 Juni 2015. – Nomor : 04/PPK.BM/MY/VI/2015

20. Bahwa dengan diabaikannya penerapan pasal-pasal seperti yang kami kemukakan pada point 15 serta Perhitungan progres kemajuan fisik Tergugat dua Tanggal 01 Oktober 2015, Nomor : 15/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015 yang dijadikan konsiderans mengingat point 37 yang dibuat tanpa melibatkan Penyedia Jasa, adalah jelas melanggar perjanjian dan berperilaku sewenang-wenang yang merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum / On Recht Matige daad yang berakibat



merugikan Penggugat baik materiil maupun immaterial, sehingga patut untuk dinyatakan bahwa alasan tersebut adalah TIDAK SAH.

21. Bahwa jenis-jenis kerugian Penggugat akibat pada point 17 tersebut diatas terdiri dari :

1. Progres Fisik yang belum dibayar Penggugat adalah sebesar 12,57 %,
2. Kerugian Materiil sebelum PHK.
3. Kerugian Materiil sesudah PHK.
4. Kerugian Immaterial.

Kerugian tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Ad.1 Progres Realisasi Fisik yang belum dibayar 12,57 %. Senilai Rp. 1.066.949.199,00 (Satu Miliar Enam Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Seratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah).

Ad.2 Kerugian Materiil Sebelum PHK Senilai Rp. 1.620.000.000,00 (Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah).

Rincian Sebagai berikut :

No. Urut	Uraian	Volume	Jenis Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Mobilisasi CRASER dan Perlengkapannya dari Merdeka ke Lewolein	1	Unit	10.000.000,00	10.000.000,00
2	kerugian akibat Tertundanya kesepakatan Pengambilan Material Quarry di Merdeka (karena menunggu keputusan tak jelas dari pihak Pemerintah Desa dan Kabupaten)	180	Hari	7.500.000,00	1.350.000.000,00
3	Biaya sewa tempat material Quarry (meliputi dua lokasi: Merdeka dan Lewolein)	1	Unit	250.000.000,00	250.000.000,00
4	Tes Lab. Material dari Merdeka dan Lewolein	2	Unit	5.000.000,00	10.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	1.620.000.000,00
---------------	-------------------------

Terbilang : Satu Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah

Ad.3 Kerugian Materiil Sesudah PHK Senilai Rp. 443.193.280,00 (Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).

Rincian Sebagai berikut :

No. Urut	Uraian	Volum e	Jenis Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	Batu	50	M ³	150.000,00	7.500.000,00
2	Pasir	50	M ³	357.000,00	17.850.000,00
3	Agregat Klas B (yang sudah dicampur)	60	M ³	372.388,00	22.343.280,00
4	Sirtu (yang sudah stok)	200	M ³	250.000,00	50.000.000,00
5	Batu Pecah	60	M ³	400.000,00	24.000.000,00
6	De Mobilisasi Peralatan:				
	Exavator	1	Unit	8.500.000,00	8.500.000,00
	Loder	1	Unit	7.000.000,00	7.000.000,00
	Dump Truck dan Tangky	6	Unit	2.500.000,00	15.000.000,00
	Greder	1	Hari	8.500.000,00	8.500.000,00
	Craser dan perlengkapannya	1	Unit	15.000.000,00	15.000.000,00
	Beton Molen	3	Unit	1.500.000,00	4.500.000,00
	Genzet Listrik	2	Unit	2.500.000,00	5.000.000,00
	Peralatan Tukang dan Pendukung lainnya	1	Unit	2.000.000,00	2.000.000,00
	Exavator ditahan oleh PPK	21	Hari	6.000.000,00	126.000.000,00
	Loder ditahan oleh pemilik Quarry	30	Hari	4.000.000,00	120.000.000,00
	Saringan material ditahan oleh Pemilik Quarry	1	Unit	7.500.000,00	7.500.000,00
7	De Mobilisasi Personiil:				
	Personiil/karyawan	5	Orang	500.000,00	2.500.000,00
JUMLAH					443.193.280,00

Terbilang : Empat Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Kerugian Immateriil Senilai Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah).

TOTAL JUMLAH KERUGIAN :

No. Urut	Uraian	Volum e	Jenis Satua n	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRES FISIK 12,57 %	1	Unit	1.066.949.199,00	1.066.949.199,00
2	KERUGIAN MATERIIL SEBELUM PHK	1	Unit	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00
3	KERUGIAN MATERIIL SESUDAH PHK	1	Unit	443.193.280,00	443.193.280,00
4	KERUGIAN IMMATERIIL	1	Unit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
JUMLAH TOTAL KERUGIAN					8.130.142.479,00

Terbilang : Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah

22. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah memasang Jaminan Pelaksanaan Tanggal 04 Agustus 2014 dan Jaminan Uang Muka Tanggal 11 Agustus 2014 di PT. ASURANSI PAROLAMAS, maka sepatutnya jaminan-jaminan tersebut diangkat dan diserahkan kembali kepada Penggugat dan menjadi hak Penggugat ; berhubung Tergugat menerapkan alasan-alasan yang tidak sah untuk melakukan PHK terhadap Penggugat.
23. Bahwa dalam PHK dicantumkan Penggugat dimasukan dalam Daftar Hitam, hal mana berdampak pada terpuruknya reputasi Penggugat sebagai seorang Pengusaha yang mengandalkan kepercayaan dan citra diri yang pada akhirnya menimbulkan kerugian besar secara immateriil.
24. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak saja menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga telah menimbulkan kerugian immateriil karena Penggugat tidak dapat menikmati hasil kerja tersebut sehingga menyebabkan usaha Penggugat menjadi terhambat serta nama baik Penggugat sebagai Konraktor telah tercemar dengan adanya PHK yang tidak beralasan hukum ini, Dengan demikian sudah seharusnya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Immateril yang diderita Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
25. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal



kebenarannya, maka cukup alasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

26. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka wajar jika Penggugat mohon kepada kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar para Tergugat secara tanggung renteng bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
27. Bahwa karena gugatan ini timbul akibat dari Perbutan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat, maka sudah selayaknya jika para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Kelas II Cq. Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Kontrak Nomor : PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut.
3. Menyatakan Tidak syah Tindakan Tergugat I menerapkan pasal-pasal, Syarat –syarat Umum Kontrak (SSUK), Huruf B.5 angka 40 point 40.1 huruf a,b dan f, dan konsiderans mengingat point 37.Sebagai dasar untuk melakukan PHK kepada Penggugat, yang seharusnya menerapkan pasal: Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) tentang Penanganan Kontrak Kritis Point 42.3 huruf a.
4. Menyatakan hukum Surat Tergugat II, Nomor : 15/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 yang membuat laporan perkembangan pekerjaan fisik proyek kepada Tergugat I, dengan tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku penyedia jasa, yang dipergunakan sebagai salah satu alasan dilakukan PHK oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut , adalah tidak sah.
5. Menyatakan hukum tidak sah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat sesuai Surat PHK Nomor :11/PHK/PPK-BM/MY/2015, tanggal 21 Oktober 2015.
6. Menyatakan hukum bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hak dan melanggar hukum/On Recht Matigedaad, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun Immateriil sebelum dan sesudah PHK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama atau sendiri sendiri untuk mengganti kerugian baik materil maupun imateril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 8.130.142.479,00 (Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah), dengan Perincian sebagai berikut :

No. Urut	Uraian	Volum e	Jenis Satua n	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
1	2	3	4	5	6
1	PROGRES FISIK 12,57 %	1	Unit	1.066.949.199,0 0	1.066.949.199,0 0
2	KERUGIAN MATERIIL SEBELUM PHK	1	Unit	1.620.000.000,0 0	1.620.000.000,0 0
3	KERUGIAN MATERIIL SESUDAH PHK	1	Unit	443.193.280,00	443.193.280,00
4	KERUGIAN IMMATERIIL	1	Unit	5.000.000.000,0 0	5.000.000.000,0 0
JUMLAH TOTAL KERUGIAN					8.130.142.479,0 0

8. Menyatakan hukum mengangkat kembali Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan tanggal 04 Agustus 2014 dan Jaminan Uang Muka tanggal 11 Agustus 2014, untuk diserahkan kembali kepada Penggugat.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
10. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mematuhi dan mentaati Putusan ini;
11. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Lembata Kelas II berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulianto Thosuly, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Januari



2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, dan Pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil dan hal-hal lain dari Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.-----
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) dan merupakan mekanisme atau prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 70 Tahun 2012.
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) dalam gugatan yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa pelaksanaan fisik proyek mengalami hambatan/tidak lancar karena diakibatkan oleh faktor internal, faktor eksternal dan faktor alam...". Faktanya adalah bahwa melalui dokumen administrasi (surat menyurat) yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2015 sesuai surat penyampaian konsultan pengawas (Tergugat II) Nomor: 09/CV TTE/PGWS-BM/III/2015 dinyatakan bahwa mobilisasi dan penggunaan peralatan di lapangan baru terbatas pada 2 (dua) unit excavator, 2 (dua) unit dump truck dan 1 (satu) unit mobil tanki, dan pada saat itu tidak ada pekerjaan di lapangan baik galian, penyiapan badan jalan maupun pekerjaan konstruksi lainnya.
Bahwa Penggugat telah dengan berbagai cara menyalahkan Tergugat I dengan membangun opini untuk merekayasa fakta lapangan pelaksanaan fisik pekerjaan yang mengalami hambatan /tidak lancar karena faktor eksternal dan faktor alam. Namun seperti ada pepatah tidak ada kejahatan yang sempurna. Ada jejak yang ditinggalkan.



Opini yang dibangun Penggugat tentang pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tiga kali dan hujan terus menerus pada akhir Tahun 2014 dan awal Tahun 2015. Namun jejak yang ditinggalkan dalam gugatan Penggugat adalah pada angka 9 (sembilan) posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa pekerjaan menjadi stagnan selama enam bulan menunggu izin penetapan lokasi quari. Dan pada posita gugatan Penggugat angka 13 yang pada pokoknya menyatakan "...bahwa kegiatan pembenahan lokasi quari di Desa Lewolein membutuhkan waktu selama 2 bulan...". Dan dalam surat Penggugat tanggal 25 Juni 2015 perihal mohon kebijakan penangguhan PHK yang ditujukan kepada kepala Dinas PU Kabupaten Lembata/ Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila, Multy Years yang menyatakan bahwa **keterlambatan progres fisik pekerjaan sebagai akibat dari kondisi internal perusahaan yang mengalami mis- management**. Dengan demikian hambatan /tidak lancarnya pelaksanaan fisik pekerjaan lapangan merupakan kesalahan dan ketidakprofesionalan Penggugat----

4. Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 16 (enam belas), karena pada tanggal 21 Oktober 2015, untuk dan atas nama Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan keputusan Nomor: 11/PHK/PPK.BM/MY/X/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila, Multy Years. Nomor: PU. 620. 02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 dengan PT. Nele Baru----
5. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) yang pada pokoknya menyatakan"...bahwa alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh PPK terhadap Penggugat menerapkan pasal-pasal yang keliru..." Yang benar adalah bahwa Tergugat I telah benar dan tepat menerapkan pasal-pasal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tergugat I juga telah mengikuti dan tidak mengabaikan prosedur-prosedur sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hal ini dibuktikan dengan beberapa kali teguran tertulis oleh Tergugat I yang ditujukan kepada Penggugat sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 16 yang pada pokoknya menyatakan ...bahwa pihak Penggugat pernah beberapa kali diberikan teguran tertulis..." (Akan dibuktikan dalam persidangan).-----
Olehnya mohon kepada Majelis Hakim agar posita gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan-----
6. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas), karena prosedur yang telah dilakukan Tergugat I adalah merujuk pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK) angka 42. [Keterlambatan



Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dan angka 4. 1 [Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan **peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis** (akan dibuktikan di persidangan) dengan pertimbangan merujuk angka 40. [Pemutusan Kontrak oleh PPK dan angka 40.1---

Bahwa oleh karena telah jelas prosedur yang telah dilakukan Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim agar posita gugatan Penggugat angka 18 (delapan belas) tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan --

7. Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 19 (sembilan belas), di mana Tergugat I telah memberikan beberapa kali teguran tertulis kepada Penggugat dan hal ini merupakan prosedur yang tepat dan benar -----

8. Bahwa tidak benar posita gugatan Penggugat angka 20 (dua puluh) yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa perhitungan progres kemajuan fisik oleh konsultan pengawas (Tergugat II) yang dibuat tanpa melibatkan Penyedia Jasa, adalah jelas melanggar perjanjian dan berperilaku sewenang-wenang merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum".

Konsultan pengawas (Tergugat II) tidak terikat perjanjian dengan Penggugat sebagai penyedia jasa. Konsultan pengawas wajib melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa, justru seharusnya Penggugat sebagai penyedia jasa membuat laporan progres kemajuan fisik kepada PPK harus mendapat persetujuan dari konsultan pengawas. Dengan demikian alasan yang dijadikan konsideran menimbang point 37 dalam Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila, Multy Years. Nomor : PU. 620. 02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 dengan PT. Nele Baru adalah sah menurut hukum, tidak melanggar perjanjian dan tidak berperilaku sewenang-wenang. Olehnya posita gugatan Penggugat angka 20 haruslah dinyatakan ditolak-----

9. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 21 (dua puluh satu) yang pada pokoknya menguraikan jenis-jenis kerugian Penggugat sangat tidak rasional, tidak berdasarkan fakta hukum, sangat mengada-ada dan merupakan kebohongan Penggugat luar biasa yang tidak menggunakan logika dan akal sehat. Kebohongan Penggugat yang luar biasa berdasarkan logika dan akal sehat serta tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Ad.1 Progres Realisasi Fisik yang belum dibayar 12,57% Senilai **Rp. 1.066.949.199,00**

Fakta yang ada adalah bahwa pada tanggal 11 September 2014 telah dilakukan pembayaran 14 % (**Rp.1.307.292.000,00;**)



Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila (Multy Years) Kegiatan Peningkatan Jalan, yang bersumber dari DAK 2014. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh bendahara umum daerah.

Bahwa dengan demikian pencairan uang muka sesuai posita gugatan Penggugat angka 5 (lima) telah melampaui progres realisasi fisik yang menurut Penggugat belum dibayar (Akan dibuktikan dalam persidangan).

Ad.2 Kerugian materil sebelum PHK sebesar Rp. 1. 620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta rupiah) akibat mobilisasi craser dan perlengkapannya, menunggu ijin quarry, biaya sewa quari dan tes lab. Material.

Wajarkah, Rasionalkah, memenuhi rasa keadilan jika alasan-alasan tersebut di atas dijadikan oleh Penggugat untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat I ?

Apakah alasan- alasan tersebut merupakan kesalahan Tergugat I?

Apakah dengan alasan-alasan tersebut Tergugat I harus memberikan ganti kerugian kepada Penggugat?

Bukankah alasan-alasan tersebut merupakan kesalahan dan ketidakprofesionalnya Penggugat?

10. Bahwa benar posita gugatan Penggugat angka 22 (dua puluh dua), karena antara Penggugat dan Tergugat I telah memasang jaminan pelaksanaan tanggal 4 Agustus dan jaminan uang muka tanggal 11 Agustus 2014 pada PT. Asuransi Parolamas. Maka sepatutnya jaminan tersebut diangkat dan diserahkan kepada Tergugat I karena Penggugat telah lalai dalam penyelesaian pekerjaan, sebab Tergugat I telah benar dan tepat menerapkan pasal-pasal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini conform dengan angka 40.2 huruf a dan huruf b Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)-----

Oleh Karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil gugatan Penggugat angka 22 (dua puluh dua)-----

11. Bahwa Penggugat dimasukkan dalam daftar hitam karena pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia, hal ini conform dengan angka 40.2 huruf d Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)-----

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak posita gugata Penggugat angka 23 (dua puluh tiga).

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat I memohon



dengan segala kerendahan hati melalui Para Kuasa Hukumnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I-----
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)-----
4. Menyatakan bahwa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka diangkat dan diserahkan kepada Tergugat I untuk dikembalikan ke Kas Daerah-----
5. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara yang timbul akibat gugatan ini-----

Subsidiar:

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II memberikan jawaban yang disampaikan secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II selaku Konsultan Pengawas atas Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran - Balurebong - Atanila (Segmen Tapobaran - Balurebong Multy Years 2014-2016) sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) Konsultan Pengawas **CV. TRIPARTY TIRTA ENGINEERING** Nomor : PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 15 Agustus 2014.
2. Bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan Pengawasan Teknis yaitu selama 600 (enam ratus) hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan progress fisik mencapai 100% sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 03.10/SPMK-BM/MY/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014.
3. Bahwa tugas dan fungsi Tergugat II adalah berkewajiban menyediakan jasa layanan konsultansi teknis untuk kegiatan supervisi/pengawasan teknis atas pekerjaan dimaksud yaitu dengan melakukan kegiatan supervisi teknis dan secara rutin setiap minggu dan setiap bulan menyampaikan **Laporan Hasil Progress** pelaksanaan pekerjaan kepada PPK sesuai ketentuan kontrak dalam SSUK dan SSKK.
4. Bahwa selain Tergugat II dalam menjalankan kewajibannya yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Tergugat II juga mempunyai tugas melakukan pemeriksaan administrasi dan ikut menandatangani semua Laporan Kemajuan Pekerjaan yang diajukan Penyedia Jasa Kontraktor / Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hingga dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja ini oleh Pejabat Pembuat Komitemn (PPK) / Tergugat I, pihak Penggugat tidak pernah menyampaikan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan dan sebaliknya Tergugat II tidak pernah menerima dan memeriksa laporan kemajuan fisik yang diajukan, baik Laporan Harian, Mingguan maupun Bulanan.

5. Bahwa Tergugat II secara rutin dalam setiap minggu dan setiap bulan selalu melaporkan tugas dan fungsi pengawasan teknis dilapangan dengan menyampaikan Laporan Kemajuan Fisik kepada Tergugat I selaku PPK proyek dengan rincian sebaia berikut :

Laporan Bulan 1 , periode tanggal : 12 Agustus s/d 08 September 2014

Realisasi Kemajuan fisik : 0 %

Rencana / Target : 2.291 %

Deviasi : - 2.291 %

Laporan Bulan 2 , periode tanggal : 09 September s/d 06 Oktober 2014

Realisasi Kemajuan fisik : 0.34 %

Rencana / Target : 5.866 %

Deviasi : - 05.523 %

Laporan Bulan 3 , periode tanggal : 07 Oktober s/d 03 Nopember 2014

Realisasi Kemajuan fisik : 0.62 %

Rencana / Target : 10.236 %

Deviasi : - 9.617 %

Laporan Bulan 4 , periode tanggal : 04 Nopember s/d 01 Desember 2014

Realisasi Kemajuan fisik : 0.92 %

Rencana / Target : 16.328 %

Deviasi : - 15.408 %

Laporan Bulan 5 , periode tanggal : 02 Desember s/d 29 Desember 2014

Realisasi Kemajuan fisik : 1.27 %

Rencana / Target : 20.485 %

Deviasi : - 19.215 %

Laporan Bulan 6 , periode tanggal : 30 Desember s/d 26 Januari 2015

Realisasi Kemajuan fisik : 1.61 %

Rencana / Target : 25.276 %

Deviasi : - 23.668 %

Laporan Bulan 7 , periode tanggal : 27 Januari s/d 23 Februari 2015

Realisasi Kemajuan fisik : 2.16 %

Rencana / Target : 30.936 %

Deviasi : - 28.779 %

Laporan Bulan 8 , periode tanggal : 24 Februari s/d 23 Maret 2015

Realisasi Kemajuan fisik : 3.08 %

Rencana / Target : 37.305 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deviasi	: - 34.227 %
Laporan Bulan 9 , periode tanggal	: 24 Maret s/d 20 April 2015
Realisasi Kemajuan fisik	: 3.13 %
Rencana / Target	: 40.621 %
Deviasi	: - 37.487 %
Laporan Bulan 10 , periode tanggal	: 21 April s/d 18 Mei 2015
Realisasi Kemajuan fisik	: 3.18 %
Rencana / Target	: 42.87 %
Deviasi	: - 39.69 %
Laporan Bulan 11 , periode tanggal	: 19 Mei s/d 15 Juni 2015
Realisasi Kemajuan fisik	: 3.18 %
Rencana / Target	: 48.038 %
Deviasi	: - 44.858 %
Laporan Bulan 12 , periode tanggal	: 16 Juni s/d 13 Juli 2015
Realisasi Kemajuan fisik	: 3.18 %
Rencana / Target	: 52.608 %
Deviasi	: - 49.428 %
Laporan Bulan 13 , periode tanggal	: 14 Juli s/d 10 Agustus 2015
Realisasi Kemajuan fisik	: 4.06 %
Rencana / Target	: 59.156 %
Deviasi	: - 55.094 %
Laporan Bulan 14 , periode tanggal	: 11 Agustus s/d 7 September 2015
Realisasi Kemajuan fisik	: 4.62 %
Rencana / Target	: 68.72 %
Deviasi	: - 64.097 %
Laporan Bulan 15 , periode tanggal	: 08 September s/d 5 Oktober 2015
Realisasi Kemajuan fisik	: 5.29 %
Rencana / Target	: 72.330 %
Deviasi	: - 67.036 %
Laporan Bulan 16 , periode tanggal	: 06 s/d 21 Oktober 2015
Realisasi Kemajuan fisik	: 5.29 %
Rencana / Target	: 78.941 %
Deviasi	: - 73.651 %

Dari uraian diatas menunjukan bahwa semakin jelas ketidakbenaran penggugat dalam menyampaikan kemajuan progress pekerjaan dilapangan. Dan bahwa berdasarkan hasil pengukuran bersama dengan pelaksana lapangan dari kontraktor / Penggugat, Pengawas Lapangan Konsultan Pengawas dan Pengawas Teknik Proyek (PTP) dari pihak pemerintah, kemajuan fisik baru mencapai 5,29 % dengan item pekerjaan yang dikerjakan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mobilisasi , volume : 0.08 ; bobot pekerjaan : 0.52 %
2. Pengujian Laboratorium , volume : 0.3 ; bobot pekerjaan : 0.01 %
3. Relokasi utilitas dan pelayanan lain , volume : 0.5 ; bobot pekerjaan : 0.03 %
4. Galian selokan drainase dan saluran air , volume : 1.268,5 m3 , bobot 1.28 %
5. Pasangan batu mortar , volume : 36.5 m3 ; bobot : 0.32 %
6. Galian biasa , volume : 3.027,38 m3 ; bobot 2.17 %
7. Galian batu , volume : 271.4 m3 ; bobot 0.55%
8. Penyiapan badan jalan , volume 6.800 m2 ; bobot : 0.42 %

Dengan demikian progress pekerjaan yang disampaikan oleh penggugat sebesar 12.57 % adalah tidak benar. Berdasarkan uraian kemajuan progress pekerjaan yang secara rutin dilaporkan oleh Tergugat II kepada PPK / Tergugat I maka segala dalil gugatan penggugat yang berkaitan dengan kemajuan fisik progress fisik pekerjaan patutlah ditolak.

6. Bahwa Tergugat II juga telah melakukan fungsi pengawasannya yaitu dengan mengendalikan pelaksanaan dilapangan dimana dengan melakukan kontrol terhadap progres fisik yang dicapai terhadap rencana schedul yang ditawarkan pihak penggugat sesuai dengan isi laporan kemajuan pada point 5 diatas. Jika terjadi deviasi progress atau keterlambatan pekerjaan dari rencana maka Tergugat II melakukan advis baik secara lisan kepada pelaksana dilapangan, secara tertulis dalam Buku Direksi Teknis maupun secara tertulis dalam bentuk surat menyurat.
7. Bahwa Tergugat II dalam kesempatan pertama telah mengeluarkan surat tentang Himbauan Pelaksanaan kepada Penggugat nomor 01/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/XI/2014 tanggal 24 Nopember 2014 sebagai tindak lanjut informasi setelah Rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan.
8. Bahwa Tergugat II dalam melakukan fungsi pengawasannya telah mengeluarkan surat Teguran I kepada Penggugat nomor 04/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/II/2015 tanggal 13 Januari 2015 sebagai teguran pertama atas keterlambatan progress yang mencapai deviasi minus 08.785 %.
9. Bahwa Tergugat II juga sejak dikeluarkan Teguran I, secara terus menerus menhimbau dan memacu pelaksanaan dilapangan hingga beberapa kali ditindaklanjuti dengan surat menyurat antara lain surat bersifat penegasan dan penyampaian kembali, namun progress fisik dilapangan tidak berjalan baik sebagaimana mestinya, sehingga dalam melakukan fungsi pengawasannya, Tergugat II telah mengeluarkan surat Teguran II kepada Penggugat nomor 08/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/III/2015 tanggal 19 Maret 2015 sebagai teguran kedua atas keterlambatan progress yang mencapai



deviasi minus 20.036 %.

10. Bahwa Tergugat II juga telah melakukan peringatan kembali kepada penggugat yakni dengan mengeluarkan Surat Penegasan atas Teguran II dengan surat nomor 11/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/IV/2015 tanggal 17 April 2015 sebagai bentuk untuk saling mengingatkan bahwa langkah administrasi yang dilakukan Tergugat II akan sampai pada tahapan ini, sehingga tahapan selanjutnya akan menjadi kewenangan pihak di atasnya yaitu PPK dan lain sebagainya.
11. Bahwa dalam melakukan tugas dan fungsi Tergugat II dalam melaksanakan pengawasan teknik terhadap proyek ini, kami telah melakukannya dengan memberikan laporan administrasi kemajuan pekerjaan secara rutin, memberikan advis teknis terkait pelaksanaan lapangan sampai dengan memberikan teguran pelaksanaan kepada penyedia jasa konstruksi kontraktor sebagai Penggugat, namun alhasil kami tidak dapat berbuat lebih yang melampaui tugas dan wewenang kami, sehingga pelaksanaan kontrak selanjutnya kami tetap tunduk dan taat kepada kontrak yang kami jalani hingga sampai pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tanggal 21 Oktober 2015.
12. Bahwa terkait materi gugatan nomor 20 yang disampaikan Penggugat yang secara implisit menyatakan bahwa Tergugat II secara sepihak memberikan Laporan kemajuan Pekerjaan kepada Tergugat I dan progress dalam isi laporan dimaksud menjadi dasar dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja, dapat kami jelaskan bahwa Laporan progres yang kami sampaikan tersebut adalah tugas dan kewajiban kami untuk menyampaikannya secara rutin dan berkala tanpa harus melibatkan pihak kontraktor atau Penggugat. Sementara kewajiban administrasi penggugat dalam hal menyampaikan laporan kemajuannya tidak dilakukan, karena kami sebagai tergugat II tidak dan belum pernah menerima, memeriksa dan menandatangani laporan kemajuan yang dibuat oleh kontraktor baik laporan harian, laporan mingguan maupun laporan bulanan. Karena dalam laporan kemajuan kontraktor para pihak dalam kewenangannya ikut memeriksa dan menyetujui laporan yang diajukan tersebut. Dari uraian diatas maka berdasarkan dalil gugatan penggugat angka 20 patutlah ditolak.

Demikian jawaban kami sebagai Tergugat II yang dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan dokumen elektronik Replik pada tanggal 16 Februari 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat II melalui kuasa hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya dengan mengajukan dokumen elektronik Duplik pada tanggal 23 Februari 2021, sebagaimana tercantum dalam berita acara, sedangkan Tergugat I menyatakan tidak mengajukan Duplik sekalipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy foto tumpukan material, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy foto tumpukan material dan alat berat, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy foto tumpukan material dan alat berat, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy foto cor beton saluran air, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy foto cor beton saluran air, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy foto cor beton saluran air, yang diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy foto tumpukan material batu kerikil, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy foto jalan dan alat berat, yang diberi tanda P-8;
9. Foto copy foto jalan dan alat berat, yang diberi tanda P-9;
10. Foto copy foto tumpukan material batu kerikil, yang diberi tanda P-10;
11. Foto copy foto tumpukan material, operator dan alat pengaduk cor, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy foto tumpukan material batu kerikil dan alat berat, yang diberi tanda P-12;
13. Foto copy foto jalan dan saluran air, yang diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy foto tumpukan material, operator dan alat pengaduk cor, yang diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy foto jalan yang sudah dibuka dan diratakan, yang diberi tanda bukti P-15;
16. Foto copy foto jalan dan alat berat eskavator, yang diberi tanda bukti P-16;
17. Foto copy foto jalan yang sedang dibersihkan menggunakan alat berat back hoe, yang diberi tanda bukti P-17;
18. Foto copy foto jalan dan tumpukan material, yang diber tanda bukti P-18;
19. Foto copy foto alat pencampur material, yang diberi tanda bukti P-19;
20. Foto copy foto alat pemecah batu, yang diber tanda bukti P-20;
21. Foto copy foto material kerikil dan alat berat loder, yang diberi tanda bukti P-21;
22. Foto copy foto operator pengukuran, yang diberi tanda bukti P-22;
23. Foto copy foto jalan dan alat berat grider, yang diberi tanda bukti P-23;
24. Foto copy foto material yang dimasukkan menggunakan alat berat eskavator ke dalam bak truk, yang diberi tanda bukti P-24;
25. Foto copy foto truk penyaring material, yang diberi tanda bukti P-25;



26. Foto copy foto papan STA 0+100, yang diberi tanda bukti P-26;
27. Foto copy foto papan STA 0+250, yang diberi tanda bukti P-27;
28. Foto copy foto papan STA 0+550, yang diberi tanda bukti P-28;
29. Foto copy foto papan STA 0+750, yang diberi tanda bukti P-29;
30. Foto copy foto papan STA 0+950, yang diberi tanda bukti P-30;
31. Foto copy foto papan STA 1+100, yang diberi tanda bukti P-31;
32. Foto copy foto papan STA 1+450, yang diberi tanda bukti P-32;
33. Foto copy foto papan STA 1+750, yang diberi tanda bukti P-33;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan hasil cetak foto yang bersangkutan dan telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Dominikus Dhae**;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan, dan Saksi tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah perjanjian kerja antara P.T. Nele Baru dengan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi periode kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Balurebong-Atanila antara P.T. Nele Baru dengan Tergugat I yakni berlangsung dari tahun 2015-2018;
- Bahwa, Saksi mulai bekerja dalam kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila tersebut pada bulan Juni 2016;
- Bahwa, Saksi mendapatkan surat Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat I terhadap P.T. Nele Baru pada paket pekerjaan tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan diberikannya pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat I kepada P.T. Nele Baru tersebut;
- Bahwa, surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut diberikan kepada Saksi sekitar pukul 22:00 WITA pada saat Saksi masih berada di lokasi proyek berdasarkan perjanjian kerja antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru, di desa Tapobaran;
- Bahwa, pada saat diberikannya surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut, Saksi sedang bekerja menggunakan alat berat, lalu Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, yang mewakili Tergugat I, datang membawa surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dan menahan alat-alat berat yang sedang digunakan oleh Saksi untuk bekerja;

- Bahwa, pada saat itu PPK dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata datang dan menyampaikan secara lisan kepada Saksi bahwa ada kerugian negara sehingga selanjutnya PPK dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata menahan alat-alat berat yang sedang digunakan oleh Saksi, namun tidak dijelaskan secara detail alasannya kepada Saksi;
- Bahwa, lokasi pengujian campuran material untuk proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila, antara P.T. Nele Baru dengan Tergugat I, berada di Kupang dan membutuhkan waktu 2 (dua) minggu untuk mengetahui hasilnya;
- Bahwa, setahu Saksi pengujian material untuk proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila harus dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa, dalam proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila, antara P.T. Nele Baru dengan Tergugat I tersebut, Saksi bertugas sebagai teknisi, dan mulai bertugas sejak bulan Juni tahun 2016;
- Bahwa, Saksi ditugaskan untuk menjadi teknisi dalam paket pekerjaan tersebut atas permintaan dari pimpinan P.T. Nele Baru untuk menggantikan teknisi yang lama;
- Bahwa, alat berat yang digunakan dalam proyek tersebut yaitu 3 (tiga) buah mobil truk, 1 (satu) buah eskavator, 1 (satu) buah loder dan 1 (satu) buah greder;
- Bahwa, progres pekerjaan proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila, antara P.T. Nele Baru dengan Tergugat I pada saat Saksi mulai bekerja, yaitu pada bulan Juni tahun 2016, berdasarkan perhitungan Saksi yang merupakan pihak kontraktor pada saat itu pekerjaan baru mencapai 8% dari total pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun perhitungan konsultan saat itu berbeda dan sampai saat ini setahu Saksi belum ada kesepakatan perhitungan capaian hasil kerja saat dikerjakan oleh teknisi yang lama tersebut;
- Bahwa, sebelum melakukan pekerjaan pada proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila, antara P.T. Nele Baru dengan Tergugat I, sebelumnya Saksi bekerja pada proyek yang ada di Maumere, pada saat Saksi masih bekerja di Maumere Saksi pernah mendengar informasi bahwa telah diterbitkan Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat I terhadap Penggugat atas proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat Saksi datang ke Lembata, PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata pun pernah menyampaikan hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa, setahu Saksi Pemutusan Hubungan Kerja yang pertama terjadi pada tahun 2015 dan yang terakhir yaitu pada tahun 2016 saat Saksi sedang bekerja pada proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila tersebut;
- Bahwa, pada saat sebelum diberikan Pemutusan Hubungan Kerja pada tahun 2016, pada saat itu jalan yang menjadi objek proyek sudah selesai dibuka, alat sudah dipasang dan material sudah siap;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui isi kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila;
- Bahwa, Saksi mulai bekerja pada proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila pada awalnya Saksi dimintai oleh pimpinan PT. Nele Baru untuk bekerja pada proyek tersebut, kemudian Saksi menemui PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata dan saat itu disampaikan oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata bahwa PT. Nele Baru dapat melanjutkan pekerjaannya guna menyelesaikan sisa proyek yang ada;
- Bahwa, pada saat itu Saksi diberikan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata;
- Bahwa, sebelum bulan Juni tahun 2016 Saksi tidak pernah ikut bekerja dalam proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila;
- Bahwa, pemasangan batu saluran dan persiapan agregat dilakukan sebelum diterbitkan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat I terhadap P.T. Nele Baru dalam proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila;
- Bahwa, setahu Saksi galian dan pengerjaan badan jalan dalam proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila dilakukan mulai dari bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Maret 2015;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat II bersama dengan anggotanya di lokasi proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengetahui perihal adanya surat teguran dari Tergugat II kepada Penggugat atas pelaksanaan proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila;
- Bahwa, setahu Saksi dalam pelaksanaan proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila terdapat beberapa kendala, yaitu fasilitas terkait bahan bakar yang serba terbatas di Lembata membuat pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi terhambat. Selain itu proses pengujian campuran material yang harus dikirimkan ke Kupang memakan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasilnya;

- Bahwa, jabatan Saksi dalam proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila adalah sebagai tenaga teknik;
- Bahwa, setahu Saksi, Saksi ditugaskan untuk menggantikan tenaga teknik bernama bapak Taufik dalam proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila, berdasarkan surat permohonan pergantian yang disampaikan oleh pimpinan PT. Nele Baru kepada Saksi;
- Bahwa, Saksi pernah membaca kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila, namun hanya membaca terkait proses dan item pekerjaan saja, tidak secara keseluruhan;
- Bahwa, saksi juga melihat gambar-gambar kondisi pekerjaan pada kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila;
- Bahwa, setahu Saksi pekerjaan lapern yang sudah dikerjakan sampai saat ini adalah sejauh 4 (empat) kilometer;
- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam tahap rekayasa lapangan;
- Bahwa, saksi pernah ikut melakukan pengukuran jalan pekerjaan bersama dengan konsultan dan didapati adanya sisa pekerjaan sebelum saksi mulai mengerjakannya;
- Bahwa, menurut Saksi volume pekerjaan dalam proyek Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila tersebut sudah diselesaikan dan hanya tinggal penataan agar lebih rapi;
- Bahwa, dalam proyek Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila, Saksi melakukan pekerjaan mulai dari persiapan badan jalan, galian, pemasangan saluran dan pencampuran komposisi agregat;
- Bahwa, pemasangan saluran dan pencampuran komposisi agregat tidak sampai selesai dikerjakan oleh Saksi, karena pada keesokan harinya terjadi penghentian pekerjaan melalui Pemutusan Hubungan Kerja oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata;
- Bahwa, pada saat itu campuran komposisi agregat baru diangkut sebanyak 3 (tiga) ret. Hal tersebut belum termasuk dengan hamparan agregat;
- Bahwa, progres pengerjaan proyek Peningkatan Jalan Balurebong-Atanila tersebut mengalami keterlambatan;
- Bahwa, setahu Saksi PPK yang bertugas memberitahukan keterlambatan progress pengerjaan proyek;
- Bahwa, setahu Saksi atas pengerjaan proyek Peningkatan Jalan Balurebong-Atanila tersebut pernah dilakukan peneguran oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui surat, yang isi surat teguran tersebut yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



himbauan untuk mempercepat penyelesaian proyek, dengan tenggang waktu penyelesaian paling lambat 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan proyek tersebut;

- Bahwa, terkait dengan pemberian tenggang waktu untuk menyelesaikan sisa pekerjaan proyek tersebut telah dibuat suatu berita acara, tetapi saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa, P.T. Nele Baru pernah mengirimkan surat kepada PPK Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata untuk meminta keterangan terkait alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I, namun surat tersebut ditolak oleh Tergugat I;
- Bahwa, Saksi dipanggil untuk mengerjakan proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila karena adanya kekosongan tenaga teknik pada proyek tersebut;
- Bahwa, alat berat yang digunakan dalam proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila saat itu adalah 1 (satu) Loder, 1 (satu) Greder, 3 (tiga) Truk dan 2 (dua) eskavator. Namun 1 (satu) eskavator sempat tidak berfungsi dengan baik saat proyek sedang dikerjakan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui prosentase perhitungan hasil capaian pekerjaan proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila oleh PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui hal yang menyebabkan progres pekerjaan pada bulan Juni tahun 2016 hanya sampai di angka 8%, karena pada saat Saksi melanjutkan pekerjaan proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila tenaga teknis yang lama sudah tidak ada dan Saksi tidak mengetahui alasannya;
- Bahwa, Saksi selaku tenaga teknis dalam proyek peningkatan jalan Balurebong-Atanila pernah mendapatkan teguran sebanyak dua kali dari Tergugat I oleh karena progres pekerjaan atas proyek tersebut pada saat itu masih sangat rendah;
- Bahwa, tanggal diberikannya teguran tersebut Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa, Saksi tidak pernah membaca kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru, dan Saksi juga tidak mengetahui jangka waktu berlakunya perjanjian tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi masa pengerjaan proyek Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila tersebut sudah habis pada saat Saksi masuk dalam proyek tersebut yaitu pada bulan Juni tahun 2016, akan tetapi ada kesepakatan baru yang termuat dalam berita acara untuk melanjutkan guna menyelesaikan proyek tersebut, tetapi Saksi tidak tahu tanggal kesepakatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi proyek Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila tersebut harus diselesaikan pada bulan November tahun 2016;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2016 progres proyek Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila tersebut sudah mencapai 14%;
- Bahwa, sebelum dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, pekerjaan yang sudah diselesaikan yaitu galian tanah saluran dan pemasangan batu;
- Bahwa, Perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila ditutup antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui isi perjanjian tersebut;
- Bahwa, dari perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila tersebut, Saksi hanya mengetahui mengenai volume pekerjaan teknis;
- Bahwa, jumlah volume total yang ada di perjanjian seharusnya berapa, Saksi tidak tahu. Saksi hanya bekerja berdasarkan arahan teknis dari pimpinan Saksi di P.T. Nele Baru, dan berdasarkan perhitungan Saksi pada bulan Oktober tahun 2016, serta berdasarkan pada instruksi kerja yang diberikan oleh pimpinan Saksi pada P.T. Nele Baru, total hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan adalah 14%;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pihak-pihak siapa saja yang ada di dalam perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terhitung sejak kapan P.T. Nele Baru mulai mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila berdasarkan kontrak tersebut;
- Bahwa, untuk melaksanakan proyek Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila, Saksi dan tenaga teknis lainnya hanya mendapatkan jatah bahan bakar sejumlah 40 (empat puluh) liter per hari. Padahal kebutuhan bahan bakar minyak yang diperlukan untuk penyelesaian proyek tersebut adalah lebih dari itu untuk keperluan penggunaan alat-alat berat yang ada;
- Bahwa, kesepakatan perpanjangan kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila dilakukan pada bulan Juni tahun 2016, akan tetapi Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa, pada saat dilakukan kesepakatan perpanjangan kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila dihadiri oleh 2 (dua) orang kontraktor P.T. Nele Baru dan PPK Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata beserta beberapa stafnya, serta Saksi juga ikut hadir selaku tenaga teknik menggantikan Bapak Taufik sekaligus mewakili P.T. Nele Baru, di mana Saksi hadir berdasarkan surat kuasa dari pimpinan atau Direktur P.T. Nele Baru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh semua pihak;
- Bahwa, setahu Saksi nilai kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila adalah Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Yoseph Silisabuth**

- Bahwa, Saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga, ataupun hubungan pekerjaan yang dilarang untuk diambil keterangannya sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru;
- Bahwa, Saksi pernah menjadi operator eskavator dalam proyek Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru;
- Bahwa, Saksi menyatakan benar dan pernah melihat alat berat di lokasi proyek sebagaimana tertuang dalam bukti surat bertanda P-21, P-23, P-24;
- Bahwa, Saksi selama ini selalu ada di lokasi proyek proyek Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila;
- Bahwa, alat berat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan pada proyek tersebut adalah 2 (dua) Eskavator, 1 (satu) Loder, 1 (satu) Greder dan 4 (empat) Truk;
- Bahwa, salah satu eskavator tersebut sempat mengalami kerusakan, akan tetapi pada saat itu segera dilakukan perbaikan dan kembali bisa dipergunakan dengan baik;
- Bahwa, tugas Saksi dalam proyek Peningkatan Jalan Baurebong-Atanila adalah untuk menggali tebing dan saluran;
- Bahwa, Saksi tidak ingat panjang galian dan saluran yang sudah dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa, setahu Saksi alat berat yang ada di Kuari tempat pencampuran material hanya ada Loder;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Peringatan Nomor 09/PPK.BM/MY/III/2015 kepada Direktur P.T. Nele Baru, tanggal 26 Maret tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen Paket Multy Years Pemerintah Kabupaten Lembata, Dinas Pekerjaan Umum, yang diberi tanda bukti TI-1;
2. Foto copy Surat Peringatan Kembali Nomor 12/PPK.BM/MY/IV/2015 kepada Direktur P.T. Nele Baru, tanggal 24 April tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Paket Multy Years Pemerintah Kabupaten Lembata, Dinas Pekerjaan Umum, yang diberi tanda bukti TI-2;
 3. Foto Copy Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata Nomor PU.600/67.a/SK/V/2015 tanggal 13 Mei tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, yang diberi tanda bukti TI-3;
 4. Foto copy Surat Teguran Nomor 04/PPK.BM/MY/VI/2015 kepada Direktur P.T. Nele Baru, tanggal 10 Juni tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Paket Multy Years Pemerintah Kabupaten Lembata, Dinas Pekerjaan Umum, yang diberi tanda bukti TI-4;
 5. Foto Copy Surat Usulan Pergantian GS (General Superintendents) Nomor 015/PT.NB/VI/2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy Years, tanggal 20 Juni tahun 2015 yang diterbitkan oleh P.T. Nele Baru, yang diberi tanda bukti TI-5;
 6. Foto Copy Surat Penyampaian Nomor 016/PT.NB/VI/2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy Years, tanggal 23 Juni tahun 2015 yang diterbitkan oleh P.T. Nele Baru, yang diberi tanda bukti TI-6;
 7. Foto Copy Surat Penyampaian Progress Fisik Bulan September 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila (Segmen Tapobaran-Balurebong), Multy Years 2014-2016, tanggal 01 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh CV. Triparty Tirta Engineering, yang diberi tanda bukti TI-7;
 8. Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata Nomor 11/PHK/PPK-BM/MY/X/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tanggal 21 Oktober tahun 2015, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata, yang diberi tanda bukti TI-8;
 9. Foto Copy Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2015 Nomor 45.c/LHP/XIX.KUP/11/2016 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 18 November tahun 2016, yang diberi tanda bukti TI-9;
 10. Foto Copy Surat Perintah Pencabutan Dana Nomor

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Lbt



75/SPM.LS.B3/PU/VIII/2014 tanggal 11 September tahun 2014, yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata, yang diberi tanda bukti TI-10;

11. Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustus tahun 2014 antara Pemerintah Kabupaten Lembata Dinas Pekerjaan Umum dan P.T. Nele Baru, yang diberi tanda bukti TI-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal, kecuali bukti surat TI-9 yang merupakan foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti berupa surat, Kuasa Tergugat I juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah disampaikan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **Emilia Peni**

- Bahwa, Saksi kenal dengan para pihak, akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan yang membatasi keterangan untuk dijadikan Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah perjanjian pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru;
- Bahwa, setahu Saksi nilai kontrak pada pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila berjumlah Rp. 9.337.800.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, jangka waktu pelaksanaan perjanjian sesuai dengan kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila adalah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa, Saksi yang melakukan pencairan dana untuk pembayaran sebagian nilai kontrak tersebut dengan jumlah yang telah dicairkan adalah sebesar 14% (empat belas persen) dari 100% (seratus persen) nilai kontrak, atau setara dengan Rp. 1.307.292.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), dan uang tersebut langsung dikirimkan ke nomor rekening atas nama P.T. Nele Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang sebesar Rp. 1.307.292.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan uang muka pembayaran kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, dan nilai pembayaran tersebut sama sekali tidak dikaitkan dengan progres pekerjaan dari P.T. Nele Baru;
- Bahwa, tugas Saksi pada Pemerintah Kabupaten Lembata adalah sebagai bendahara pengeluaran yang melakukan pembayaran-pembayaran atas perintah Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa, setahu Saksi pernah terjadi pergantian PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, tetapi Saksi tidak tahu berapa kali terjadi pergantian PPK tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi tidak ada ketentuan waktu dan jumlah pembayaran yang diatur dalam perjanjian atau kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila;
- Bahwa, setahu Saksi pembayaran tahap selanjutnya atas nilai kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila dilakukan sesuai dengan progres pekerjaan yang telah diselesaikan oleh P.T. Nele Baru selaku kontraktor;
- Bahwa, alur pencairan dana guna pembayaran pekerjaan konstruksi tersebut dibutuhkan beberapa dokumen kelengkapan seperti surat permohonan, lampiran dokumen kontrak, dokumen jaminan dan rincian biaya yang harus dibayarkan. Dokumen-dokumen tersebut diserahkan oleh pihak penyedia jasa kepada PPK setelah itu diberikan kepada Saksi untuk membuat mengajukan SPP dan SPM kepada Kuasa Pengguna Anggaran untuk disetujui sehingga dapat dibayarkan;
- Bahwa, yang berwenang meneliti kelengkapan dokumen-dokumen tersebut adalah PPK;
- Bahwa, seingat Saksi hanya dilakukan satu kali pencairan ana untuk pembayaran kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila;
- Bahwa, Saksi hanya membaca naskah kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila yang berkaitan dengan keuangan saja, karena hal itu yang terkait dengan tugas Saksi sebagai bendahara;
- Bahwa, Saksi hanya menjabat sebagai bendahara pengeluaran sampai dengan bulan Desember tahun 2014;
- Bahwa, setahu Saksi jaminan yang diberikan dalam kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila merupakan syarat pencairan uang muka, tetapi mengenai bentuk dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembaga jaminannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa, setahu Saksi jaminan yang diberikan oleh P.T. Nele Baru pada kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila saat itu berjumlah Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);
- Bahwa, antara nilai jaminan yang diserahkan oleh P.T. Nele Baru kepada Tergugat I, dengan nilai uang muka yang telah dibayarkan oleh Tergugat I kepada P.T. Nele Baru terdapat selisih nilai yakni sebesar Rp. 92.708.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah);

2. Saksi **Kamilus Yeremias Kedang Leni**

- Bahwa, Saksi kenal dengan para pihak akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang karenanya dilarang untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan terkait masalah kontrak paket pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru;
- Bahwa, Saksi merupakan pihak dalam perjanjian tersebut yang bertugas sebagai Pengawas Teknis Pelaksana (PTP) pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila;
- Bahwa, Saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Pemerintah Kabupaten Lembata;
- Bahwa, tugas Pengawas Teknis Pelaksana (PTP) adalah membuat laporan-laporan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan mengenai progress atau capaian pekerjaan pada proyek yang dikerjakan;
- Bahwa, setahu Saksi P.T. Nele Baru belum pernah menyampaikan laporan terkait pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila kepada Tergugat I;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut sebab laporan-laporan tersebut sebelum diserahkan kepada kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib diketahui oleh Saksi terlebih dahulu selaku Pengawas Teknis Pelaksana (PTP);
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal adanya Pemutusan Hubungan Kontrak (PHK) pada pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila antara P.T. Nele Baru dengan Tergugat I;
- Bahwa, setahu Saksi, P.T. Nele Baru sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, akan tetapi belum selesai karena masih berada pada segmen I;
- Bahwa, setahu Saksi pada segmen I, P.T. Nele Baru harus mengerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan badan jalan, galian saluran, galian biasa dan pemasangan batu;

- Bahwa, setahu Saksi pekerjaan yang disepakati dalam kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila antara P.T. Nele Baru dengan Tergugat I, terdiri dari 3 segmen;
- Bahwa, setahu Saksi waktu pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila yang tertera dalam kontrak yakni mulai Agustus 2014 sampai dengan Maret 2016;
- Bahwa, setahu Saksi, pihak kontraktor yaitu P.T. Nele Baru dan Pengawas Teknis Pelaksana (PTP) wajib melakukan opname fisik secara bersama-sama;
- Bahwa, Saksi juga menandatangani laporan terkait pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila;
- Bahwa, sebelum dilaksanakan pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, telah dilakukan rapat terlebih dahulu yang dihadiri oleh pihak P.T. Nele Baru yang diwakili oleh pelaksana teknis atas nama Pak Fik;
- Bahwa, setahu Saksi P.T. Nele Baru melakukan pergantian pelaksana teknis sebanyak 2 kali;
- Bahwa, laporan mengenai progres pekerjaan yang dilakukan oleh P.T. Nele Baru wajib dibuat baik oleh kontraktor, dalam hal ini P.T. Nele Baru, maupun oleh Konsultan Pengawas yang ditunjuk;
- Bahwa, laporan atas progres pekerjaan yang dilakukan oleh P.T. Nele Baru, yang dibuat oleh Konsultan Pengawas telah memperoleh pengesahan dari pihak PPK, sedangkan P.T. Nele Baru selaku kontraktor belum memberikan laporan, sehingga belum dapat dilakukan pengesahan atas laporan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi progres pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila yang dikerjakan oleh PT. Nele Baru dalam kurun waktu 21 bulan sampai di angka 5,29% (lima koma dua puluh sembilan persen) dari total nilai pekerjaan dalam kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila tersebut;
- Bahwa, jumlah persentase progres pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila yang dikerjakan oleh PT. Nele Baru tersebut Saksi ketahui dari adanya laporan yang diberikan oleh Konsultan Pengawas kepada Saksi;
- Bahwa, telah dilakukan pengukuran secara bersama antara Saksi dengan P.T. Nele Baru terhadap pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila yang dikerjakan oleh PT. Nele Baru,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi P.T. Nele Baru tidak membuat laporan;

- Bahwa, Saksi mengetahui perihal adanya kontrak kritis, yaitu kontrak kritis dibuat apabila pihak kontraktor belum dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai kesepakatan waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak dan mendapat surat peringatan dari konsultan secara tertulis melalui surat yang diberikan biasaya 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali. Selain itu ada juga surat penegasan apabila pihak kontraktor ternyata mengabaikan surat peringatan tersebut;
- Bahwa, nilai kontrak pada pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila berjumlah sekitar Rp. 9.000.00.000,00 (sembilan miliar rupiah) lebih;
- Bahwa, setahu Saksi jangka waktu kontrak pada pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila yakni dari tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan 2 Februari 2016;
- Bahwa, atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru terdapat jaminan yang nilainya adalah 20% (dua puluh persen) dari total nilai kontrak yang tersebut;
- Bahwa, PTP adalah perpanjangan tangan dari PPK untuk melakukan monitoring di lapangan dan juga mengesahkan laporan-laporan;
- Bahwa, setahu Saksi P.T. Nele Baru tidak menyelesaikan pekerjaannya sebagaimana yang telah diperjanjian dalam kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru;
- Bahwa, P.T. Nele Baru pernah menyampaikan bahwa P.T. Nele Baru menemui beberapa kendala dalam pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila seperti bahan bakar yang terbatas dan alat berat berupa eskavator yang digunakan untuk pekerjaan galian hanya 1 (satu) saja sehingga pekerjaan menjadi terhambat;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat I terhadap P.T. Nele Baru adalah karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan dari jadwal yang telah ditetapkan dan progress fisik yang tidak memenuhi target yang menjadi beban kewajiban P.T. Nele Baru;
- Bahwa, setahu Saksi P.T. Nele Baru telah memperoleh peringatan sebanyak 3 kali;
- Bahwa, Saksi mengetahui mengenai syarat umum dalam kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila;
- Bahwa, dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa atas kontrak pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh PPK apabila terpenuhi alasan yang ditentukan;

- Bahwa, Saksi mulai menjabat sebagai Pengawas Teknis Pekerjaan (PTP) sejak bulan Mei tahun 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Nomor I sampai dengan Nomor XVI, tanggal 12 Agustus tahun 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober tahun 2015, yang diterbitkan oleh C.V. Triparty Tirta Engineering, yang diberi tanda bukti TII-1;
2. Foto Copy Surat Penyampaian Progress Fisik Bulan September 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila (Segmen Tapobaran – Balurebong (Multy Years 2014-2016)), tanggal 01 Oktober tahun 2015 yang diterbitkan oleh C.V. Triparty Tirta Engineering, yang diberi tanda bukti TII-2;
3. Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila (Multy Years 2014 – 2016) Nomor PU.620.02.10/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 15 Agustus tahun 2014 antara Pemerintah Kabupaten Lembata Dinas Pekerjaan Umum dengan Simplisius MD. Lewerang, ST bertindak untuk dan atas nama C.V. Triparty Tirta Engineering, yang diberi tanda bukti TII-3;
4. Hasil cetak foto Pelaksanaan Pengawasan/Supervisi Teknik Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila (Segmen Tapobaran – Balurebong (Multy Years 2014-2016)) Tahun Anggaran 2014-2016 yang diterbitkan oleh C.V. Triparty Tirta Engineering, yang diberi tanda bukti TII-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti surat bertanda TII-4 telah sesuai dengan bukti cetak foto pembanding, dan telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa Tergugat II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti Saksi sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan secara elektronik pada tanggal 26 April tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan P.T. Nele Baru berdasarkan Perjanjian atau Kontrak Nomor : PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustus 2014 melalui surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : 11/PHK/PPK-BM/MY/2015 dengan mendasarkan pada pasal-pasal dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Huruf B.5 angka 40 point 40.1 huruf a,b dan f, dan konsiderans mengingat point 37. sebagai dasar untuk melakukan PHK, tanggal 21 Oktober 2015 dianggap bukan sebagai tindakan yang sah dan karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Serta perbuatan Tergugat II membuat laporan perkembangan pekerjaan fisik proyek Nomor : 15/CV.TTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 kepada Tergugat I, dengan tanpa melibatkan dan tanpa sepengetahuan P.T. Nele Baru selaku penyedia jasa, yang dipergunakan sebagai salah satu alasan untuk dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat I kepada Penggugat tersebut, adalah tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal dalil gugatan Penggugat oleh Para Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa, P.T. Nele Baru merupakan pihak yang memenangkan tender pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Lembata untuk proyek Paket pekerjaan : Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy Years;
- Bahwa, atas dasar tender Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kemudian dituangkan kesepakatan dalam suatu Akta Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Paket Pekerjaan ; Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2014;

- Bahwa, pada tanggal 21 Oktober 2015, untuk dan atas nama Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lembata, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan keputusan Nomor : 11/PHK/PPK.BM/MY/X/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas Perjanjian Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila, Multy Years, Nomor: PU. 620. 02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 antara Tergugat I dengan PT. Nele Baru;
- Bahwa, P.T. Nele Baru telah beberapa kali menerima surat teguran, yang masing-masing diberikan melalui surat sebagai berikut :
 1. Surat tanggal 26 maret 2015 dengan Nomor : 09/PPK.BM/MY/III/2015;
 2. Surat tanggal 24 april 2015 dengan Nomor : 12/PPK.BM/MY/IV/2015;
 3. Surat tanggal 10 Juni 2015 dengan Nomor : 04/PPK.BM/MY/VI/2015;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat I telah dipasang jaminan pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Paket Pekerjaan : Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustus tahun 2014, pada tanggal 4 Agustus dan jaminan uang muka tanggal 11 Agustus 2014 pada PT. Asuransi Parolamas;
- Bahwa, P.T. Nele Baru telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh Tergugat I;
Menimbang, bahwa Tergugat I telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dalam jawaban gugatannya yang pada pokoknya :
 - Bahwa, melalui dokumen administrasi (surat menyurat) yang dilakukan antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Maret 2015 sesuai surat penyampaian konsultan pengawas (Tergugat II) Nomor: 09/CV TTE/PGWS-BM/III/2015 dinyatakan bahwa mobilisasi dan penggunaan peralatan di lapangan baru terbatas pada 2 (dua) unit excavator, 2 (dua) unit dump tuck dan 1 (satu) unit mobil tanki, dan pada saat itu tidak ada pekerjaan di lapangan baik galian, penyiapan badan jalan maupun pekerjaan konstruksi lainnya. Dalam surat Penggugat tanggal 25 Juni 2015 perihal mohon kebijakan penangguhan PHK yang ditujukan kepada kepala Dinas PU Kabupaten Lembata/ Pengguna Anggaran Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila, Multy Years yang menyatakan bahwa **keterlambatan progres fisik pekerjaan sebagai akibat dari kondisi internal perusahaan yang mengalami miss management**. Dengan demikian hambatan /tidak lancarnya pelaksanaan fisik pekerjaan lapangan merupakan kesalahan dan ketidakprofesionalan Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat I telah benar dan tepat menerapkan pasal-pasal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tergugat I juga telah mengikuti dan tidak mengabaikan prosedur-prosedur sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hal ini dibuktikan dengan beberapa kali teguran tertulis oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I yang ditujukan kepada Penggugat;

- Bahwa, prosedur yang telah dilakukan Tergugat I dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru adalah merujuk pada syarat-syarat umum kontrak (SSUK) angka 42. [Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis dan angka 4. 1 [Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka PPK harus memberikan peringatan secara tertulis atau dikenakan ketentuan tentang kontrak kritis;
- Bahwa, Konsultan pengawas (Tergugat II) tidak terikat perjanjian dengan Penggugat sebagai penyedia jasa. Konsultan pengawas wajib melaporkan hasil pekerjaan kepada PPK tanpa meminta persetujuan dari penyedia jasa, justru seharusnya P.T. Nele Baru sebagai penyedia jasa membuat laporan progres kemajuan fisik kepada PPK harus mendapat persetujuan dari konsultan pengawas. Dengan demikian alasan yang dijadikan konsideran menimbang point 37 dalam Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila, Multy Years. Nomor : PU. 620. 02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 dengan PT. Nele Baru adalah sah menurut hukum, tidak melanggar perjanjian dan tidak berperilaku sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat I terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat I wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, serta Tergugat II wajib membuktikan dalil jawaban gugatannya sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata *affirmanti, non neganti, incumbit probatio* (Pembuktian bersifat wajib bagi yang mengajukan, bukan hanya yang menyangkal);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-33 dan telah mengajukan alat bukti Saksi yang berjumlah 2 orang, yang bernama Dominikus Dhae dan Yoseph Silisabuth;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-11 dan telah mengajukan alat bukti Saksi berjumlah 2 orang, yang bernama Emilia Peni dan Kamilus Yeremias Kedang Leni;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda TII-1 sampai dengan TII-4 serta tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Jawaban Para Tergugat, Replik dan Duplik, maka yang menjadi



pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah mengenai :

- Apakah perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus tahun 2014 antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru merupakan perjanjian yang sah ?
- Apakah P.T. Nele Baru telah melaksanakan kewajiban prestasinya berdasarkan perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus tahun 2014 ?
- Apakah perbuatan Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap P.T. Nele Baru berdasarkan perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus tahun 2014 merupakan perbuatan melawan hukum ?
- Apakah perbuatan Tergugat II membuat laporan hasil perkembangan pekerjaan P.T. Nele Baru dalam proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balulebong – Atanila tanpa persetujuan dari P.T. Nele Baru merupakan perbuatan melawan hukum ?
- Apakah jaminan yang diberikan dalam perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus tahun 2014 antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru merupakan jaminan yang sah ? dan menjadi hak siapa ?

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak, serta terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan unsur hukum atau yuridis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-25 menunjukkan gambar berupa tumpukan bahan material pembangunan jalan serta alat berat dan jalan yang sudah terbuka;

Menimbang, bawa alat bukti surat bertanda P-26 sampai dengan P-33 menunjukkan gambar papan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila Multy Years 2014-2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda T1-11 berupa Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustus tahun 2014 antara Pemerintah Kabupaten Lembata Dinas Pekerjaan Umum dan P.T. Nele Baru dikaitkan dengan keterangan Saksi Dominikus Dhae, Emilia Peni dan Kamilus Yeremias Kedang Leni yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru terdapat perjanjian pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, membuktikan bahwa antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru telah ditutup perjanjian pekerjaan peningkatan jalan yang dituangkan dalam akta perjanjian Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustus tahun 2014, dengan jangka waktu berlakunya perjanjian adalah mulai 12 Agustus 2014 sampai dengan 02 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TI-1 berupa Foto copy Surat Peringatan Nomor 09/PPK.BM/MY/III/2015 kepada Direktur P.T. Nele Baru, tanggal 26 Maret tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Paket Multy Years Pemerintah Kabupaten Lembata, Dinas Pekerjaan Umum dan bukti surat bertanda TI-2 berupa Foto copy Surat Peringatan Kembali Nomor 12/PPK.BM/MY/IV/2015 kepada Direktur P.T. Nele Baru, tanggal 24 April tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Paket Multy Years Pemerintah Kabupaten Lembata, Dinas Pekerjaan Umum dan alat bukti surat bertanda TI-4 berupa Foto copy Surat Teguran Nomor 04/PPK.BM/MY/VI/2015 kepada Direktur P.T. Nele Baru, tanggal 10 Juni tahun 2015 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Paket Multy Years Pemerintah Kabupaten Lembata, Dinas Pekerjaan Umum, serta dikaitkan dengan keterangan Saksi atas nama Dominikus Dhae dan Saksi atas nama Kamilus Yeremias Kedang Leni yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap P.T. Nele Baru pernah diberikan teguran sebanyak tiga kali oleh Tergugat I atas pelaksanaan pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, membuktikan bahwa Tergugat I pernah memberikan teguran sebanyak tiga kali kepada P.T. Nele Baru atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, yang masing-masing teguran dilakukan pada tanggal 26 Maret Tahun 2015, tanggal 24 April tahun 2015 dan tanggal 10 Juni tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TI-6 berupa Foto Copy Surat Penyampaian Nomor 016/PT.NB/VI/2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atania, Multy Years tanggal 23 Juni tahun 2015 yang diterbitkan oleh P.T. Nele Baru, yang keberadaan alat bukti tersebut tidak disangkal oleh Penggugat, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian keluar, materiil dan formil berdasarkan ketentuan Pasal 1876 jo. Pasal 1875 jls. Pasal 1871 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), membuktikan bahwa P.T. Nele Baru pada tanggal 23 Juni tahun 2015 pernah mengakui bahwa menerima dengan baik teguran yang diberikan oleh Tergugat I atas pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years, dan menyatakan bertekad akan menyelesaikan pekerjaan dalam sisa waktu 10 bulan ke depan, serta fokus pada tiga bulan pertama untuk mengejar progres fisik dari nilai deviasi yang disampaikan oleh pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TI-7 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Copy Penyampaian Progress Fisik Bulan September 2015 Nomor 15/CVTTE/PGWS-MY/PU-BM/X/2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila (Segmen Tapobaran – Balurebong (Multy Years 2014-2016)) tanggal 01 Oktober tahun 2015, membuktikan bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila (Segmen Tapobaran – Balurebong) yang dilakukan oleh P.T. Nele Baru pada tanggal 28 September tahun 2015 mencapai progres pada prosentase 05,29% (lima koma dua puluh sembilan persen) dari progres rencana capaian sebesar 68,72% (enam puluh delapan koma tujuh puluh dua persen), sehingga terdapat deviasi atau kekurangan progres sebesar -63,43% (minus enam puluh tujuh koma empat puluh tiga persen);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda TI-8 berupa Foto Copy Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata Nomor 11/PHK/PPK-BM/MY/X/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, tanggal 21 Oktober tahun 2015, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Lembata, dikaitkan dengan keterangan saksi atas nama Dominikus Dhae dan Saksi atas nama Kamilus Yeremias Kedang Leni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa atas perjanjian kerja antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru telah diberikan suatu keputusan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat I pada tanggal 21 Oktober tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TII-1 berupa Foto Copy Laporan Kemajuan Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Teknik Nomor I sampai dengan Nomor XVI, tanggal 12 Agustus tahun 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober tahun 2015, yang diterbitkan oleh C.V. Triparty Tirta Engineering, dan alat bukti surat bertanda TII-2 berupa Foto Copy Surat Penyampaian Progress Fisik Bulan September 2015 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Paket Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila (Segmen Tapobaran – Balurebong (Multy Years 2014-2016)), tanggal 01 Oktober tahun 2015 yang diterbitkan oleh C.V. Triparty Tirta Engineering, membuktikan bahwa Tergugat II telah membuat laporan hasil kemajuan pekerjaan proyek peningkatan jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila yang dilaksanakan oleh P.T. Nele Baru berdasarkan Perjanjian atau Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustus tahun 2014 yang ditujukan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TII-3 berupa Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Pekerjaan Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Tapobaran –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balurebong – Atanila (Multy Years 2014 – 2016) Nomor PU.620.02.10/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 15 Agustus tahun 2014 antara Pemerintah Kabupaten Lembata Dinas Pekerjaan Umum dengan Simplisius MD. Lewerang, ST bertindak untuk dan atas nama C.V. Triparty Tirta Engineering, membuktikan bahwa antara Tergugat II dengan Tergugat I telah ditutup perjanjian pekerjaan pengawasan teknis, dengan mana Tergugat II berkewajiban untuk melakukan pengawasan dan pelaporan atas hasil dan perkembangan pekerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh P.T. Nele Baru yang didasarkan pada perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran-Balurebong-Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, tanggal 11 Agustus tahun 2014 yang dituangkan dalam suatu akta pada tanggal 15 Agustus tahun 2014, kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat yang telah dipertimbangkan tersebut di atas telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, serta telah memenuhi kewajiban pemeteraian alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta dalam penggunaannya telah diberi tanggal, oleh karenanya seluruh alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi atas nama Emilia Peni yang menyatakan bahwa Saksi merupakan bendahara pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Lembata dan pernah melakukan pencairan dana sebesar Rp. 1.307.292.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dikirimkan langsung ke nomor rekening atas nama P.T. Nele Baru, serta dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda TI-10 berupa Foto Copy Surat Perintah Pencabutan Dana Nomor 75/SPM.LS.B3/PU/VIII/2014 tanggal 11 September tahun 2014, yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Lembata, membuktikan bahwa pada tanggal 20 Agustus tahun 2014 telah dilakukan pencairan dana dalam bentuk transfer dari Tergugat I kepada P.T. Nele baru dengan nilai sebesar Rp. 1.307.292.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang merupakan pembayaran atas nilai 14% (empat belas persen) dari total nilai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat bukti sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat yang diakui atau menurut hukum dianggap sebagai diakui oleh Tergugat I oleh karena itu tidak perlu dibuktikan, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 11 Agustus tahun 2014 telah ditutup perjanjian Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years dengan yang dituangkan dalam akta di bawah tangan dengan nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang diwakili oleh Penggugat selaku direktur selaku Pihak Penyedia Jasa Konstruksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years dengan yang dituangkan dalam akta di bawah tangan dengan nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tersebut, P.T. Nele Baru berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan jasa berupa peningkatan kualitas jalan dengan prosedur dan metode sesuai dengan Bagan Alur Kegiatan Untuk Semua Item Kegiatan serta Metode Pelaksanaan yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian *a quo* yang harus diselesaikan oleh P.T. Nele Baru paling lambat pada tanggal 02 April tahun 2016;

Menimbang, bahwa atas dasar perjanjian tersebut di atas, pihak P.T. Nele Baru berhak memperoleh pembayaran sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari total nilai kontrak sebesar Rp 9.337.800.000,00 (sembilan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan syarat P.T. Nele Baru telah menyelesaikan 100% (seratus persen) pekerjaan yang harus dilaksanakan, dengan ketentuan sisa pembayaran nilai kontrak kepada P.T. Nele Baru sebesar 5% (lima Persen) akan ditahan (retensi) untuk selama masa pemeliharaan hasil pekerjaan P.T. Nele Baru tersebut, dengan mendasarkan pada ketentuan angka 31 Perjanjian *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan berdasarkan perjanjian tersebut di atas oleh P.T. Nele Baru, telah diberikan jaminan oleh pihak ketiga (bank garansi) yaitu P.T. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur yang dituangkan melalui surat GARANSI BANK JAMINAN PENAWARAN Nomor 1001.000131-0 tanggal 30 Juni tahun 2014 dengan nilai jaminan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang berlaku selama 90 hari kalender, terhitung sejak tanggal 03 juli tahun 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014, dengan pihak Penjamin (*guarantor*) adalah P.T. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, dan pihak yang dijamin (*guarantee*) adalah Penggugat / Direktur P.T. Nele Baru;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian, Tergugat I telah menunjuk pihak ketiga selaku konsultan pengawas, yaitu CV. Tryparty Tirta Engineering (Tergugat II) untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan atas pekerjaan P.T. Nele Baru terhadap Proyek Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila kepada Tergugat I, melalui perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Teknis yang dituangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta di bawah tangan nomor PU.620.02.10/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 15 Agustus tahun 2014 (bukti surat TII-3);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah melakukan pengawasan dan penilaian terhadap hasil pekerjaan P.T. Nele Baru dalam Peningkatan Jalan Tapobaran – balurebong – Atanila, serta menyampaikan hasil pengawasan dan penilaian tersebut kepada pihak Tergugat I, dengan total sebanyak 16 laporan yang masing-masing dilakukan pada tanggal :

1. 12 Agustus 2014 sampai dengan 08 September 2014;
2. 09 September 2014 sampai dengan 06 Oktober 2014;
3. 07 Oktober 2014 sampai dengan 03 November 2014;
4. 04 November 2014 sampai dengan 01 Desember 2014;
5. 02 Desember 2014 sampai dengan 29 Desember 2014;
6. 20 Desember 2014 sampai dengan 26 Januari 2015;
7. 27 Januari 2015 sampai dengan 23 Februari 2015;
8. 24 Februari 2015 sampai dengan 23 Maret 2015;
9. 24 Maret 2015 sampai dengan 20 April 2015;
10. 21 April 2015 sampai dengan 18 Mei 2015;
11. 19 Mei 2015 sampai dengan 15 Juni 2015;
12. 16 Juni 2015 sampai dengan 13 Juli 2015;
13. 14 Juli 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015;
14. 11 Agustus 2015 sampai dengan 07 September 2015;
15. 08 September 2015 sampai dengan 05 Oktober 2015;
16. 06 Oktober 2015 sampai dengan 21 Oktober 2015;

Dan pada penyampaian progres fisik bulan September 2015 pada tanggal 01 Oktober 2015, Tergugat II telah menyampaikan hasil pengawasan dan penilaian pekerjaan P.T. Nele Baru atas Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila (segmen Tapobaran – Balurebong (Multy years)) kepada Tergugat I, dengan capaian hasil pekerjaan sebesar 05,29% (nol lima koma dua puluh sembilan persen), dengan target penyelesaian pekerjaan adalah 68,72% (enam puluh delapan koma tujuh puluh dua persen) sehingga terdapat deviasi atau kekurangan nilai pekerjaan sebesar -63,43% (enam puluh tiga koma empat puluh tiga persen) (Bukti TI-7/TII-2);

Menimbang, bahwa atas laporan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila (segmen Tapobaran – Balurebong – Atanila (Multy years)) yang dilakukan oleh P.T. Nele Baru, kepada Tergugat I, Tergugat I telah menerbitkan dua kali surat peringatan dan satu kali surat teguran kepada P.T. Nele Baru, yang masing-masing dilakukan pada tanggal 26 Maret 2015 melalui surat nomor 09/PPK.BM/MY/III/2015 (Bukti surat TI-1), tanggal 24 April 2015 melalui surat nomor 12/PPK.BM/MY/IV/2015 (Bukti surat TI-2) dan tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 melalui surat nomor 04/PPK.BM/MY/VI/2015 (bukti surat TI-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Oktober tahun 2015, Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Nomor 11/PHK/PPK-BM/MY/X/2015 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years dengan P.T. Nele Baru (Bukti surat TI-8) dalam perjanjian Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years yang dituangkan dalam akta di bawah tangan Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014, serta memasukkan P.T. Nele Baru dalam daftar hitam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum dalam gugatan Penggugat dan karenanya telah memasuki pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lembata dalam perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda TI-11 berupa Foto Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 yang merupakan kesepakatan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang diwakili oleh Penggugat, dalam ketentuan angka 3 perjanjian *a quo* disebutkan :

“dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. Addendum Surat Perjanjian;
- b. Pokok perjanjian;
- c. Surat penawaran;
- d. Daftar kuantitas dan harga;
- e. **Syarat-syarat khusus Kontrak;**
- f. **Syarat-syarat umum Kontrak;**
- g. Spesifikasi khusus;
- h. Spesifikasi umum;
- i. Gambar-gambar; dan
- j. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, dan BAHPL.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka segala bentuk dokumen lampiran perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014, antara lain berupa **dokumen Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan dokumen Syarat-syarat**



Khusus Kontrak (SSKK) merupakan dokumen yang menjadi bagian dari perjanjian *a quo*, dan karenanya isi dari dokumen tersebut juga merupakan kesepakatan antara pihak Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang diwakili oleh Penggugat oleh karena itu mempunyai kekuatan mengikat para pihak sebagaimana perjanjian *a quo* serta menimbulkan hubungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1233 jjs. Pasal 1339 jjs. Pasal 1348 jjs. Pasal 1350 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa dalam lampiran perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti surat TI-11) berupa **Syarat-syarat Umum Kontrak (yang selanjutnya disebut SSUK)** dalam angka 77 sub 77.2 mengenai hal Penyelesaian Perselisihan disebutkan :

“Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Syarat-syarat Umum Kontrak dalam perjanjian *a quo* dalam angka 77 sub 77.2 merupakan suatu ketentuan umum yang **memberikan hak kepada para pihak untuk menentukan pilihan penyelesaian sengketa** apabila terjadi suatu perselisihan di antara pihak Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang timbul sebagai akibat ditutupnya perjanjian *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam lampiran perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti surat TI-11) berupa **Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK)**, dalam huruf S mengenai hal Penyelesaian Perselisihan disebutkan :

“Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang



bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang.

Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai ketentuan Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak sebagaimana tersebut di atas, yang merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti surat TI-11), maka ketentuan huruf S dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak harus ditafsirkan merupakan satu kesatuan dan rangkaian dari ketentuan perjanjian dan lampirannya yang lain, dan oleh karenanya mempunyai kekuatan mengikat serta menimbulkan hubungan hukum atau perikatan di antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru sebagai hubungan hukum yang lahir atas dasar perjanjian (*vide* Pasal 1233 jo. Pasal 1348 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam ketentuan Syarat-syarat Umum Kontrak **dalam angka 77 sub 77.2** diberikan suatu pedoman umum bagi para pihak **untuk menyepakati opsi atau pilihan penyelesaian sengketa** apabila terjadi perselisihan atau sengketa di antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru berdasarkan perjanjian *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Syarat-syarat Umum Kontrak dalam angka 77 sub 77.2 yang pada prinsipnya mengatur mengenai ketentuan umum dan memberikan opsi atau pilihan penyelesaian sengketa yang timbul dari adanya perjanjian *a quo* bagi para pihak dalam perjanjian tersebut, **para pihak dalam perjanjian, yaitu Tergugat I dan P.T. Nele Baru yang diwakili oleh Penggugat, selanjutnya telah sepakat untuk memilih suatu lembaga dan prosedur penyelesaian sengketa tertentu, yaitu melalui prosedur arbitrase dengan lembaga yang dipilih oleh para pihak adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)** dengan menuangkan kesepakatan tersebut secara tertulis pada ketentuan huruf S dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak *a quo*, yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pelaksanaan pekerjaan



antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti surat TI-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan huruf S dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak *a quo*, maka ketentuan tersebut merupakan bentuk **“PERJANJIAN ARBITRASE”** antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang diwakili oleh Penggugat, yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan :

“Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian arbitrase yang memuat klausula arbitrase secara tertulis dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti surat TI-11) yang termuat dalam lampiran perjanjian berupa Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf S tersebut, maka proses penyelesaian sengketa yang mengenai **“PELAKSANAAN KONTRAK”** *a quo* harus dilakukan melalui prosedur arbitrase di luar peradilan umum (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perselisihan atau hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara P.T. Nele Baru yang diwakili oleh Penggugat, dengan Tergugat I dalam perkara *a quo* termasuk dalam kualifikasi sengketa atau perselisihan yang dimaksud dalam ketentuan huruf S Syarat-syarat Khusus Kontrak, yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti surat TI-11), yaitu berupa **perselisihan mengenai**



“PELAKSANAAN KONTRAK”;

Menimbang, bahwa induk kalimat dalam paragraf pertama ketentuan huruf S Syarat-syarat Khusus Kontrak sebagaimana tersebut di atas menyebutkan :

*“Jika **perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak** tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai kalimat utama dalam paragraf pertama ketentuan huruf S Syarat-syarat Khusus Kontrak di atas, serta dikaitkan dengan dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 16 yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap P.T. Nele Baru salah satu pertimbangannya adalah didasarkan pada Syarat-syarat Umum Kontrak huruf B.5 tentang Penghentian dan Pemutusan Kontrak Angka 40. Pemutusan Kontrak oleh PPK point 40.1 huruf f”*, dalil posita gugatan Penggugat angka 17 yang pokoknya menyatakan *“alasan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat I terhadap Penggugat dengan **menerapkan pasal-pasal yang keliru yang diatur dalam perjanjian/Kontrak**”*, dan dalil posita gugatan Penggugat angka 18 yang pokoknya menyatakan *“bahwa prosedur yang dimaksud adalah merifer pada syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) point 42.3 Tentang Penanganan Kontrak Kritis”*, telah ternyata bahwa pokok perselisihan atau sengketa antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang diwakili oleh Penggugat merupakan **perselisihan mengenai “PELAKSANAAN KONTRAK”** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf S mengenai hal Penyelesaian Perselisihan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti surat TI-11);

Menimbang, bahwa pokok perselisihan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang diwakili oleh Penggugat, yang merupakan perselisihan mengenai Pelaksanaan Kontrak ini ternyata dari hendak diterapkannya ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti surat TI-11) dalam perkara *a quo*, sebagaimana nampak dalam dalil-dalil gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam pertimbangan di atas, dengan mana penerapan kaidah-kaidah dalam kesepakatan atau perjanjian antara para pihak berarti merupakan suatu tindakan melaksanakan isi perjanjian *a quo* (*vide* Pasal 1338 ayat (1) jo. Pasal 1338 ayat (3) Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata));

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perselisihan atau pokok sengketa antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang diwakili oleh Penggugat termasuk dalam kualifikasi perselisihan yang dimaksud dalam ketentuan huruf S Syarat-syarat Khusus Kontrak yang merupakan lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti surat TI-11), berupa **“PERSELISIHAN MENGENAI PELAKSANAAN KONTRAK”**, oleh karena itu kewenangan untuk mengadili perselisihan atau sengketa dalam perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) melalui prosedur Arbitrase sebagaimana telah disepakati oleh Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang diwakili oleh Penggugat tersebut, hal ini juga mendasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan :

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.”,

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan :

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.”,

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyebutkan :

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.”;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam perkara *a quo* terdapat pihak Tergugat II yang pada prinsipnya bukan merupakan pihak yang turut melakukan kesepakatan dalam Perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2014 (Bukti surat TI-11), akan tetapi permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat II merupakan permasalahan turunan (derivasi) dari perjanjian *a quo* sebagai pokok permasalahan, oleh karena itu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat II bersifat *accessoir* atau tidak mungkin ada tanpa adanya permasalahan pokok berdasarkan Perjanjian pelaksanaan pekerjaan antara Tergugat I dengan P.T. Nele Baru yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) dan Lampiran Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Tapobaran – Balurebong – Atanila, Multy Years Nomor PU.620.02.01/SP-BM/MY/VIII/2014 tanggal 11 Agustus 2014 sebagai induknya (primair), oleh karena itu penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* tetap merujuk pada kesepakatan sebagaimana telah dituangkan dalam perjanjian tersebut di atas dan menjadi kewenangan absolut dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) melalui prosedur Arbitrase untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 160 Rbg disebutkan :

“Tetapi dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan dirinya tidak berwenang, bahkan Hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 Rbg jo. Pasal 1 angka 1, jjs. Pasal 1 angka 3 jjs. Pasal 3 jjs. Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap materi pokok perkara dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 160 jo. Pasal 192 ayat (1) Rbg jjs. Pasal 1233 jjs. Pasal 1234 jjs. Pasal 1338 ayat (1) jjs. Pasal 1338 ayat (3) jjs. Pasal 1348 jjs. Pasal 1350 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) jjs. Pasal 1 angka 1 jjs. Pasal 1 angka 3 jjs. Pasal 3 jjs. Pasal 11 ayat (1) jjs. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jjs. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Demi Hukum Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 970.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2021, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irza Winasis, S.H. dan Petra Kusuma Aji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 25/Pen.Pdt./2020/PN Lbt tanggal 07 Desember 2020, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Irza Winasis, S.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
4. Akta Relas	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 750.000,00;
6. ATK	:	Rp 150.000,00;

Jumlah : Rp 970.000,00;

(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah)